



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Xxx, berkedudukan di RT.001/RW.001, Desa Alim Mebung, Alor Tengah Utara, Kab. Alor, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada ESTAFANUS ARKALAUS KAREL MABILEHI, S.H. beralamat di Jl Arnolus Atalo, Mola Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Agustus 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan

Xxx, berkedudukan di Kadelang RT. 004/RW.001, Kelurahan Kalabahi Timur, Teluk Mutiara, Kab. Alor, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada LUKAS ATALO, S.H. beralamat di Jl. Wiyakan Baternirawala, RT. 010/RW. 004, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2020 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 15 September 2020 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Klb, telah mengajukan gugatan yang telah diubah pada tanggal 12 Oktober 2020, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang sah menurut hukum agama dan kepercayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

2. Bahwa Perkawinan/Pernikahan mana telah dilangsungkan di Gereja GMIT Mebung dihadapan Pendeta Yohannis Fanmani,S.Th pada tanggal 26 Februari 2012 sesuai Surat Keterangan Pernah Menikah GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR Nomor. 15/S.KET / MJ.GMIT/VII/2020 Tanggal 19 Juli 2020, dan selanjutnya perkawinan tersebut telah tercatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni dicatat pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor. 28/CSK/TM/2012. Tanggal 27 Februari 2012, akan tetapi Akta Perkawinan Asli sekarang berada pada pihak Tergugat ;

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan/anak ;

4. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang ini, Penggugat tidak pernah sedikitpun merasakan keharmonisan dan kedamaian dalam kehidupan berrumah tangga bersama Tergugat sebagaimana diharapkan dalam suatu perkawinan yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

5. Bahwa keadaan dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah merasakan keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan bermula pada tanggal 29 Februari 2012 dimana usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat baru saja memasuki hari ketiga, Tergugat suda langsung menampakan kebiasaan dan sifatnya yang emosional, kasar serta mengeluarkan kata-kata makian dan hujatan kepada Penggugat didepan anak-anak Tergugat dan tetangga sekitar yang sangat menyakiti perasaan Penggugat.

6. Bahwa kebiasaan Tergugat yang kasar dan emosional ini adalah telah menjadi kebiasaan Tergugat sejak lama, yang mana baru diketahui oleh Penggugat setelah Penggugat menikah dengan Tergugat.

7. Bahwa Apabila Penggugat memberikan perhatian dan teguran, Tergugat bukannya sadar serta mengubah kebiasaan buruknya namun Tergugat kembali memarahi bahkan tidak segan-segan melakukan tindakan fisik dengan memukul Penggugat.

8. Bahwa pada akhir bulan Maret tahun 2012, Tergugat disaat pulang kerja tanpa alasan yang jelas Tergugat dengan suara teriakan yang keras

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memarahi sambil memaki-maki Penggugat dengan mengatakan bahwa kamu perempuan tidak ada gunanya, percuma saya menikah dengan engkau, perempuan tidak tau diri, lebih baik kau pulang saja ke rumahmu di Mebung, sambil Tergugat mengeluarkan semua pakaian milik Penggugat yang berada didalam kamar tidur milik Penggugat dan Tergugat dan dibuang saja di bagian ruang tamu

9. Bahwa yang menjadi alasan Tergugat sering emosional selalu mencaci-maki bahkan memukul Penggugat adalah bahwa adanya perasaan cemburu yang berlebihan oleh Tergugat kepada Penggugat.

10. Bahwa perasaan cemburu itu selalu muncul jika Penggugat bepergian atau berada diluar rumah saat beberapa jam atau Penggugat ada dan berkomunikasi dengan tetangga sekitar. Sehingga secara langsung membuat Penggugat sangat tertekan dan terintimidasi dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut

11. Bahwa berlanjut lagi pada awal bulan April 2012 Tergugat melakukan pemukulan dan pengancaman terhadap Penggugat dengan mengatakan bahwa, “ lebih baik lu pulang pi lu punya orang tua, kalau tidak saya bunuh kasi mati lu disini”. Maka dengan kondisi wajah dan tubuh yang babak belur Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Mebung.

12. Bahwa jelang waktu 1 (satu) minggu lamanya Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat. Didepan keluarga Penggugat, Tergugat meminta maaf untuk semua permasalahan dan kejadian yang dilakukan Tergugat, dan bersedia untuk menjalin hubungan rumah tangga yang lebih baik lagi bersama Penggugat.

13. Bahwa pada awal bulan oktober tahun 2012 Penggugat kembali mendapat kekerasan fisik dari Tergugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami pingsan/tak sadarkan diri, setelah siuman tanpa ada rasa takut dan belas kasihan sedikitpun dari Tergugat, Tergugat langsung mengatakan kepada Penggugat bahwa “sekarang juga kau keluar dari saya punya rumah, mau kemana terserah! kalau tidak nanti saya kasi mati engkau”. Oleh karena itu dengan terpaksa Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orangtua Penggugat di Mebung.

14. Bahwa baru pada tanggal 1 Februari 2013 Tergugat dan Penggugat didepan pemerintah desa Alimmbung sama-sama telah membuat surat pernyataan yang pada intinya ingin bersatu kembali dan membina rumah tangga yang lebih baik. Akan tetapi pernyataan yang dibuat di depan pemerintah desa Alimmbung tersebut oleh Tergugat dengan itikat



buruk dengan kebohongan belaka, dimana setelah Penggugat dan Tergugat sama-sama berada di rumah, Tergugat bukannya telah berubah tetapi Tergugat kembali melancarkan aksinya dengan memarahi, mencaci-maki dan memukuli Penggugat, dan kembali mengancam Penggugat menggunakan parang dan menyuruh Penggugat untuk tidur di lantai dan pada pagi harinya Penggugat disuruh keluar dari rumah.

15. Bahwa sering mendapat makian, pengancaman dan pemukulan secara terus menerus sejak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan memasuki tahun pertama yakni tepatnya pada tanggal 2 Februari 2013 hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi atau sudah tidak bertemu lagi karena Penggugat telah keluar dari rumah

16. Bahwa Penggugat telah sering meminta perhatian kepada Tergugat untuk memberi nafkah lahir dan batin, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya.

17. Bahwa selain sikap dari Tergugat yang emosional dan kasar, Tergugat juga sebagai suami tidak pernah memberikan nafkah hidup atau jaminan hidup lahir batin kepada Penggugat sebagai istri terutama masalah keuangan Tergugat tidak pernah secara terbuka dengan Penggugat soal uang atau penghasilan/gaji Tergugat selama Penggugat dan Tergugat menikah dan sampai gugatan ini diajukan Tergugat sebagai suami tidak pernah memberikan uang/gajinya kepada Penggugat dan setiap kali Penggugat bertanya tentang gaji Tergugat sebagai suami maka sudah tentu Tergugat langsung membentak dan memarahi Penggugat yang kemudian menjurus kepada tindakan fisik

18. Bahwa sesungguhnya Penggugat tidak pernah berpikir ataupun merencanakan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara perceraian, akan tetapi Penggugat sebagai istri rasanya sama saja dengan ada Tergugat sebagai suami sama halnya dengan tidak ada Tergugat sebagai suami dalam rumah tangga lebih baik Penggugat memilih mengakhiri kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara bercerai hal itu menurut Penggugat sebagai istri adalah bijaksana dan satu-satunya jalan terakhir

19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian gugatan Penggugat di atas maka Penggugat berhak keluar dari kondisi rumah tangga yang sangat berat ini dengan, mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 19 huruf d, dan huruf f Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebab sesungguhnya Penggugat sebagai isteri tidak pernah berpikir tentang mengakhiri kehidupan rumah tangga, tetapi mempertahankan apa adanya walaupun berat rasanya. Akan tetapi Tergugat sendiri sebagai suami yang telah mengancam untuk membunuh Penggugat dan mengusir Penggugat agar kembali ke orang tua Penggugat dan tidak mau peduli selalu menganggap reme dan merendahkan martabat Penggugat sebagai istri.

20. Bahwa sifat dan perbuatan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat sebagai isteri mencoba untuk mengerti dengan sifat dan perilaku Tergugat sebagai suami sehingga Penggugat sebagai isteri selalu tetap sabar dan tabah untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Dan untuk membuktikan bahwa Penggugat tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga dan tetap mencintai Tergugat sebagai suami, Penggugat selalu memilih diam, sabar, tabah dan tenang menghadapi Tergugat apabila Tergugat mulai menunjukkan sikapnya dengan tidak menghargai Penggugat dan keluarganya sehingga selalu menimbulkan pertengkaran, akan tetapi Penggugat tetap diam dengan satu tujuan kalau dapat Tergugat bertobat dan berubah perbuatannya, yang selalu meremehkan Penggugat sebagai isteri dan keluarga, namun sangat disayangkan bukan Tergugat bertobat dari perbuatannya tetapi tetap saja dengan kebiasaan buruknya dan tidak ada rasa penyesalan sedikitpun dalam diri Tergugat sebagai seorang suami yang memiliki tanggung jawab terhadap Penggugat sebagai seorang istri ;

21. Bahwa secara manusiawi tulus ikhlas perkenankanlah Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sebagai isteri tidak tahan lagi menghadapi Tergugat sebagai suami namun Penggugat sadar sedalam dalamnya bahwa perkawinan atau perceraian bukan soal yuridis semata, bukan soal siapa salah siapa benar akan tetapi apakah Penggugat mutlak tidak berhak keluar dari kondisi yang sangat berat ini ?;

22. Bahwa adalah kondisi yang sangat baik bagi Penggugat untuk mau tidak mau harus memilih untuk mengajukan gugatan perceraian, sebab apa yang diharapkan oleh Penggugat dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, damai dan sejahtera tidak dapat Penggugat alami dan rasakan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat sekarang gugatan ini diajukan, yang Penggugat rasakan adalah kehancuran hati dan tekanan batin yang berkepanjangan ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa sepanjang perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya dijalani dengan suasana pertikaian, pertengkaran yang terus menerus penyebabnya adalah perilaku sifat dari pada Tergugat sebagai suami yang emosional dan kasar, tidak mau mendengar atau menerima masukan baik dari siapa saja. Sehingga kelihatannya kemungkinan untuk hidup rukuk kembali sangat kecil sekali karena Tergugat tidak nampak dalam dirinya tanda-tanda perubahan untuk memperbaiki kehancuran rumah tangga karena sudah lebih kurang 7 (tujuh) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai dengan tertekan batin dan pertengkaran yang berkepanjangan hingga gugatan ini diajukan ;

24. Bahwa menurut Penggugat adalah bijaksana apabila Penggugat memilih untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan jalan cerai karena jika dipaksakan lagi untuk hidup bersama dalam rumah tangga maka akhirnya hanya membuahkan penderitaan dan kehancuran belaka bahkan bisa saja nyawa Penggugat sebagai taruhannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini untuk selanjutnya berkenan menerima dan menyidangkannya serta memutuskannya dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebagai akibat dari perbuatan dan perilaku Tergugat yaitu emosional, kasar, penuh kecemburuan dan tidak menghormati serta tidak menghargai Penggugat, dan keluarga dan selalu menimbulkan konflik dan kekerasan fisik secara terus menerus, dan tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat sebagai seorang istri.
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Akta Perkawinan Nomor. 28/CSK/TM/2012. Tanggal 27 Februari 2012 adalah sah menurut hukum.
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan akta perkawinan Nomor 28 / CSK / TM / 2012 tersebut Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
5. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Kalabahi atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan satu helai salinan

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor agar dicatat untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir dengan diwakilkan oleh Kuasa Hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yon Mahari, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah diubah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada perinsipnya tergugat juga menginginkan perceraian dengan penggugat sebab sudah hamper 8 (delapan) tahun lamanya Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri bagi Tergugat;
2. Bahwa segala apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tidak semuanya benar, banyak yang mengandung kebohongan akan tetapi Penggugat dan Tergugat sepertinya sudah tidak saling cocok maka adalah lebih tepat jika hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat ini diakhiri dengan perceraian di hadapan hakim pengadilan.

DALAM POKOK PERKARA .

1. Penggugat setuju untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Mohon agar perkara ini secepatnya diperiksa diadili dan diputuskan sesuai petitum dalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik melalui saran E-Court pada

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2020 dan atas Replik dari Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Alat Bukti Surat, berupa :

1. Fotocopy dari Asli, Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor : 15 / S.KET / MJ.GMIT / VII / 2020 tanggal 19 Juli 2020 antara Xxx dengan Xxx tanggal 26 Februari 2012, dan ditanda tangani oleh Pdt. Sepriana Yohana Beli-Sipa, S.Th dan Pnt. Petrus Manipada bermaterai cukup dan selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy dari Asli, Surat Keterangan Nomor : DKCS.478'1 / 463 / IX / 2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor tentang pencatatan perkawinan secara agama Kristen (Nikah Kudus) antara Xxx dan Xxx pada tanggal 26 February 2012 oleh Pdt. Yohanis Fanmani di Gereja GMIT Jemaat Mebung, dan ditanda tangani oleh Pt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, Metusalak Aristoteles Salmay, S.H. bermaterai cukup dan selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy dari Fotocopy, Surat Pernyataan antara Xxx dengan Xxx pada tanggal 01 Februari 2013 terkait dengan kesediaan Xxx dan Xxx untuk bersatu kembali sebagai suami / istri ditanda tangani oleh Xxx, Xxx, Daud Maukafeli, Marthinus Maukafeli, Paulus Maata dan Karel Manipada selaku Kepala Desa bermaterai cukup dan selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda **P-3**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Marthen Maata**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Penggugat Xxx mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat Xxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012, tetapi saksi tidak ingat tanggal dan bulannya;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan di Gereja dan juga tidak ikut acara resepsi pernikahan;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dari orangtua Penggugat;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama sebagai suami isteri di Kadelang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat cekcok/bertengkar tahun 2014 di rumah Penggugat di Mebung;
- Bahwa saat saksi berada di rumah Penggugat, Tergugat datang marah-marah, merontak kemudian melempar atap rumah dan dinding rumah Penggugat;
- Bahwa saat itu saksi ke rumah Penggugat karena ayah Penggugat yang bernama Enos Maata sedang sakit sehingga saksi pergi menjenguk;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Penggugat kenapa Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat jauh;
- Bahwa saat kejadian tidak ada yang meleraikan;
- Bahwa saat kejadian saksi sempat memanggil Tergugat untuk bicara baik-baik akan tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa Tergugat melakukan keributan di rumah Penggugat tidak terlalu lama;
- Bahwa saat keributan tersebut terjadi, Penggugat dan keluarganya tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Penggugat menceritakan bahwa saat hidup bersama, ia sering mendapat ancaman dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berstatus bujang atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada upaya dari pihak Gereja untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah pertengkaran Penggugat ke rumah saksi dan menceritakan bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama sebagai suami isteri di Kadelang akan tetapi karena merasa terancam lalu Penggugat kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat hanya menyatakan Tergugat mengeluarkan kata-kata ancaman;
- Bahwa setelah bertengkar, Penggugat tidak pernah ke rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi beda Gereja dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai seorang Petani;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kehidupan perekonomian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat belum mempunyai anak tetapi untuk Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada upaya perdamaian sejak peristiwa cekcok tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sudah mempunyai teman hidup baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah mempunyai teman hidup baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah menafkahi Penggugat sejak mereka tinggal terpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan Penggugat mulai tinggal di Mebung, tahun 2014 saksi ke rumah Penggugat karena ayahnya sakit dan saat itu saya tahu bahwa Penggugat sudah tinggal di Mebung bersama orangtuanya;
- Bahwa saksi hanya mendengar ceritera dari Penggugat bahwa Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat karena sering mendapat ancaman dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Penggugat dan Tergugat sebelum mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena jodoh;
- Bahwa orang tua Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi hanya mendengar ceritera mereka tidak bersama lagi karena masalah pertengkaran/cekcok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Yahya Layeni, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Penggugat Xxx mengajukan gugatan perceraian kepada Xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 2012, secara agama Kristen di Gereja GMIT Mebung akan tetapi saksi tidak ingat tanggal dan bulannya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang berada di Kadelang;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan di Gereja, akan tetapi saksi bersama keluarga membuat tenda untuk acara resepsi pernikahan di rumah orangtua Penggugat karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat kurang lebih 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru);
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok / bertengkar pada tahun 2014 di rumah Penggugat, akan tetapi saksi tidak ingat tanggal dan bulannya;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak meleraikan pertengkaran tersebut dan tidak ada yang meleraikan;
- Bahwa setelah pertengkaran, pernah diadakan mediasi melalui Pemerintah setempat akan tetapi saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah mediasi dari pemerintah setempat Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama atau tidak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di rumahnya di Mebung dan Tergugat tinggal di rumahnya di Kadelang;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumahnya sendiri sejak tahun 2014;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai pasangan baru bernama Petrus Mapada, untuk Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi melihat mereka sering bersama-sama di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat bersama pasangan barunya sejak tahun 2020;
- Bahwa tempat tinggal Petrus Mapada di Mebung;
- Bahwa saksi tidak menanyakan ada hubungan apa Petrus Mapada dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Petrus Mapada sudah tinggal serumah sejak bulan Februari 2020;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertengkaran tahun 2014, Penggugat belum mempunyai pasangan baru;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Petrus Mapada belum ada ikatan secara adat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mengetahui tentang Penggugat yang sudah memiliki pasangan baru;
 - Bahwa setelah pertengkaran, Penggugat tetap tinggal di rumahnya;
 - Bahwa setelah pertengkaran, Tergugat tidak pernah ke rumah Penggugat;
 - Bahwa saksi baru tahu tentang pengajuan perceraian ini saat diberitahu untuk menjadi saksi di persidangan ini;
 - Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Penggugat mengapa Penggugat tidak tinggal bersama suaminya;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah sejak tahun 2014 Penggugat pernah masak dan memberikan makan kepada suaminya;
 - Bahwa setelah proses persidangan ini selesai barulah hubungan Penggugat dan pasangan barunya diatur ke jenjang perkawinan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai seorang Petani;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kehidupan perekonomian Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa Petrus Mapada bekerja sebagai Pegawai di Kantor Daerah Kabupaten Alor;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat cekcok tersebut terjadi Penggugat sudah dekat dengan Petrus Mapada atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat datang marah-marah ke rumah Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui setelah keributan apakah Tergugat dan keluarganya pernah datang ke rumah Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan atau tidak;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan Alat Bukti Surat, berupa :

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotocopy dari Asli, Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili di Timor No. 03/SN/MJ-GMIT/2012 dengan Seri MS. A. No. 46224 antara Xxx dengan Xxx tertanggal 20 Mei 2012, ditanda tangani oleh Pdt. Yohanis Fanmani dan Pnt. Semsudi Yamadhi Anie bermaterai cukup dan selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda **T-1**;

2. Fotocopy dari Asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 28 / CSK / TM / 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, antara Xxx dengan Xxx pada tanggal 27 Februari 2012, ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, Drs. Imanuel Koliham bermaterai cukup dan selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda **T-2**;

3. Fotocopy dari Asli, Kartu Keluarga Nomor 5305010207080001 dengan nama kepala keluarga Xxx, dikeluarkan tanggal 12 Oktober 2015, ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor Imanuel Musa Laukamang, M.Si. bermaterai cukup dan selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda **T-3**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh para pihak, maka selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan atas perkara *a quo*;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa pada perinsipnya tergugat juga menginginkan perceraian dengan penggugat sebab sudah hamper 8 (delapan) tahun lamanya Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri bagi Tergugat;

Bahwa segala apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tidak semuanya benar, banyak yang mengandung kebohongan akan tetapi Penggugat dan Tergugat seperti sudah tidak saling cocok maka adalah lebih tepat jika hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat ini diakhiri dengan perceraian di hadapan hakim pengadilan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Klb



Menimbang, bahwa eksepsi bermakna tangkisan atau bantahan yang ditunjukkan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan menjadi tidak sah dan oleh karenanya gugatan menjadi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 R.Bg yang menyebutkan tangkisan atau eksepsi yang sekiranya hendak diajukan oleh Tergugat, kecuali tentang Pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara di dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa point pertama di dalam eksepsi Tergugat adalah mengenai “pada perinsipnya tergugat juga menginginkan perceraian dengan penggugat sebab sudah hamper 8 (delapan) tahun lamanya Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri bagi Tergugat” tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah merupakan materi Eksepsi dari suatu Gugatan melainkan adalah suatu bentuk persetujuan dari Tergugat terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan bukan merupakan suatu bantahan, melainkan sudah masuk kedalam ranah pokok perkara, oleh karena itu point eksepsi pertama dari Tergugat haruslah dikesampingkan dan nantinya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa point kedua eksepsi dari Tergugat adalah mengenai “segala apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tidak semuanya benar, banyak yang mengandung kebohongan akan tetapi Penggugat dan Tergugat sepertinya sudah tidak saling cocok maka adalah lebih tepat jika hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat ini diakhiri dengan perceraian di hadapan hakim pengadilan”;

Bahwa walupun dalam point tersebut Tergugat menyatakan bahwa tidak semua dalil Penggugat benar, akan tetapi Tergugat tidak menjelaskan terlebih lanjut mengenai apa yang “tidak benar” dari Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa point kedua eksepsi dari Tergugat haruslah dikesampingkan dan nantinya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, oleh karena eksepsi dari Tergugat telah dipertimbangkan seluruhnya dan ternyata dinyatakan bahwa eksepsi tersebut dikesampingkan seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan kekerasan yang dilakukan Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah sebagian gugatan Penggugat dengan dalil-dalil melalui jawabannya, yang pada pokoknya tidak semua dalil yang disampaikan Penggugat benar, dan untuk selebihnya Tergugat menyatakan setuju untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 283 R.Bg, maka beban pembuktian utama menurut hukum menjadi kewajiban pihak yang mendalilkan yaitu dalam hal ini adalah Penggugat sedangkan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1) Marthen Maata dan 2) Yahya Layeni, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-3;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, namun bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang masih menjadi pokok perselisihan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal (2) nya menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P-2 dikuatkan pula dengan bukti surat bertanda T-1, T-2, dan T-3 dikuatkan dengan keterangan saksi Marthen Maata dan Yahya Layeni yang dihadirkan oleh Penggugat, telah diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 26 Februari 2012 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor Tanggal 27 Februari 2012 dan juga atas pernikahan tersebut telah diterbitkan Kartu Keluarga pada tanggal 12 Oktober 2015, sehingga dapat dikatakan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marthen Maata dan Yahya Layeni yang dihadirkan oleh Penggugat pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini, apakah benar telah terjadi keributan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian yaitu, sebagai berikut:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan / dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di atas, sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan isteri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan berumah tangga. sementara pertengkaran adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan isteri yang tidak hanya berwujud nonfisik, tetapi juga tindakan fisik;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata. Sementara sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas untuk hidup bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Marthen Maata dan Yahya Layeni bahwa pada Tahun 2014 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Penggugat Yahya Layeni, setelah pertengkaran tersebut terjadi, ada suatu upaya perdamaian di Pemerintah setempat, hal ini diperkuat dengan bukti P-3 yang dihadirkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada perdamaian dari Penggugat dan Tergugat (Vide bukti P-3), berdasarkan keterangan saksi Penggugat Marthen Maata dan Yahya Layeni, Penggugat dan Tergugat tidak juga tinggal bersama lagi semenjak Tahun 2014 dan kedua saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi rumah Penggugat lagi, serta menurut keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Yahya Layeni, telah diketahui bahwa Penggugat telah tinggal bersama dengan seorang laki-laki yang bernama Petrus Mapada;

Menimbang, Tergugat dalam Jawabannya tidak membantah terkait masalah pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan walaupun dalam Jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa "segala apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tidak semuanya benar, banyak yang mengandung kebohongan akan tetapi Penggugat dan Tergugat sepertinya sudah tidak saling cocok maka adalah lebih tepat jika hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat ini diakhiri dengan perceraian di hadapan hakim pengadilan", Tergugat tidak menghadirkan satu alat bukti apapun yang mendukung dalilnya tersebut yaitu apa yang merupakan suatu kebohongan yang didalilkan Penggugat, maka dari itu Majelis Hakim mengambil

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa Tergugat tidak membantah terkait dengan masalah percekcoan / pertengkaran yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, selain itu dalam Jawabannya tersebut, Tergugat juga menyatakan persetujuan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan Tergugat yang telah mengakui terjadinya percekcoan / pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dan persetujuan untuk bercerai dengan penggugat maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap Penggugat dan Tergugat yang mantap keinginannya untuk bercerai maka Majelis Hakim menilai dalam keadaan seperti itu ikatan batin dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka tidak bermanfaat dan senantiasa menimbulkan ketidaknyaman bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sehingga tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) adalah landasan untuk dikabulkannya petitum pokok gugatan, dalam hal ini petitum pokok gugatan dan hal tersebut telah dipertimbangkan serta turut menjadi alasan dikabulkannya petitum angka 4 (empat) sehingga berlebihan apabila hal tersebut dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat serta Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi (vide SEMA No. 1 Tahun 2017) untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka sangatlah adil Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 atas perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Februari 2012 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor 28 / CSK / TM / 2012 adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat serta Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor guna didaftarkan atau dicatatkan dalam register yang diperlukan untuk itu;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, oleh kami, I Made Wiguna, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H. dan Regy Trihardianto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Klb tanggal 12 Oktober 2020, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dra. Emerensiana E. Karangora, Panitera Pengganti dan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratri Pramudita, S.H.

I Made Wiguna, S.H.,M.H.

Regy Trihardianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Emerensiana E. Karangora

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp250.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp330.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp626.000,00;
(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)		